



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PENGATURAN ARUS BALIK PERGERAKAN ORANG DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar telah mengurangi jumlah kasus dan penyebaran COVID-19 di Kota Depok;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mencegah munculnya kasus baru penyebaran Covid-19 selama masa penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, diperlukan pengaturan arus balik pergerakan orang yang masuk ke Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengaturan Arus Balik Pergerakan Orang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGATURAN ARUS BALIK PERGERAKAN ORANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

2. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Depok yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota Depok adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Depok.
5. Arus Balik Pergerakan Orang selanjutnya disingkat arus balik adalah pergerakan massa/orang dari luar Kota Depok menuju/masuk Kota Depok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pengaturan arus balik pergerakan orang yang masuk ke Kota Depok.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19, baik di dalam maupun di luar Kota Depok yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru penyebaran COVID-19;
- b. membatasi kegiatan pergerakan orang masuk ke Kota Depok dalam rangka menekan penyebaran COVID-19; dan
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Depok dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran COVID-19.

BAB III
PEMBATASAN KEGIATAN ARUS BALIK
PERGERAKAN ORANG

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan arus balik masuk ke Kota Depok jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan selama masa penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya.

Pasal 5

- (1) Setiap warga Kota Depok yang melakukan arus balik masuk Kota Depok dari luar Jabodetabek, wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki KTP-el Kota Depok atau Kartu Keluarga Kota Depok;
 - b. surat pernyataan sehat bermaterai;
 - c. surat keterangan hasil rapid tes non reaktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit tempat asal perjalanan.
- (2) Setiap orang yang masuk Kota Depok namun tidak memiliki KTP-el Kota Depok atau Kartu Keluarga Kota Depok, wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa diketahui camat tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Kota Depok;
 - b. surat pernyataan sehat bermaterai;
 - c. surat keterangan hasil rapid tes non reaktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit tempat asal perjalanan;

- d. memiliki surat jaminan bermaterai dari keluarga yang berada di Kota Depok diketahui Ketua RT setempat atau surat jaminan bermaterai dari tempat kerja yang berada di Kota Depok;
- e. bagi yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Kota Depok;
- f. bagi yang karena alasan darurat melakukan kegiatan masuk Kota Depok melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari Kelurahan di Kota Depok.

BAB IV SANKSI PIDANA

Pasal 6

Setiap orang yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu dalam memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan kegiatan arus balik pergerakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan TNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menempatkan pos koordinasi sebagai titik pengecekan {check point}, dan/atau melalui kegiatan operasi yustisi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan permukiman, pengurus RT melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Depok.
- (2) Dalam hal pengurus RT mendapati pendatang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melaporkan kepada Lurah Satgas Kampung COVID-19.
- (3) Lurah yang menerima laporan dari Satgas Kampung COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengarahkan pendatang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan adanya tanda-tanda gejala mengalami penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lurah wajib mengkarantina pendatang di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota.
- (5) Pembiayaan atas kebutuhan pokok selama karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa makan, minum dan kebutuhan dasar lainnya ditanggung oleh pendatang.

BAB VI
LARANGAN BAGI PENYELENGGARA
TRANSPORTASI DARAT

Pasal 9

- (1) Penyelenggara transportasi darat antar provinsi dilarang mengangkut dan/atau menyewakan kendaraan bermotornya kepada penumpang yang masuk wilayah Kota Depok tanpa persyaratan selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat mengeluarkan rekomendasi pencabutan Izin Usaha bagi penyelenggara transportasi darat antar provinsi kepada Kementerian Perhubungan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

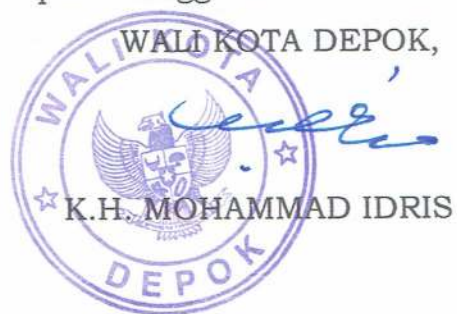
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian masuk Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Mei 2020



Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

A blue ink signature of H. Hardiono, the Secretary of the Regional Government of Depok.

H. HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 37